



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 207A TAHUN 2021

TENTANG

KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi bencana, baik bencana geologi maupun bencana hidrometeorologi, antara lain gempa bumi, letusan gunung api, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, dan gagal teknologi, dan oleh karena diperlukan suatu gambaran dasar (*baseline*) untuk memetakan resiko bencana pada semua dimensi yang meliputi ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan penanggulangan bencana di daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disusun dan ditetapkan suatu kajian resiko bencana yang merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada, sehingga fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Resiko Bencana Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat DPKPB adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub-urusan kebakaran dan sub-urusan bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

13. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
14. Cek Lapangan (*ground check*) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
15. *Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat GIS adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
16. Peta Landaan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
17. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
18. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
19. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana.
20. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah

Pasal 2

- (1) Kajian Resiko Bencana Kabupaten Purwakarta tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kajian Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan program penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 3

- (1) Lingkup Kajian Resiko Bencana dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. bahaya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahaya tanah longsor; dan
 - c. bahaya kekeringan.

- (2) Dokumen Kajian Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Purwakarta.
 - b. Album Peta Resiko Bencana Kabupaten Purwakarta, dengan skala 1 : 25.000, meliputi :
 1. Peta bahaya;
 2. Peta Kerentanan;
 3. Peta Kapasitas; dan
 4. Peta Resiko Bencana.

Pasal 3

- (1) Kajian Resiko Bencana dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kajian Risiko Bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana dan kondisi ekstrim yang membutuhkan revisi dari kajian yang telah ada

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,




IYUS PERMANA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 207.A TAHUN 2021
TANGGAL : 11 Oktober 2021
TENTANG : KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

DOKUMEN KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

1. DOKUMEN KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
2. ALBUM PETA KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
3. MATRIKS KAJIAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA


BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA